



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM BELASUNGKAWA KIRIM AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan dokumen akta kematian perlu model pelayanan akta kematian yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, efektif dan efisien perlu diadakan kegiatan proaktif penerbitan akta kematian;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan proaktif penerbitan akta kematian, maka diperlukan pengaturan tentang program belasungkawa kirim akta kematian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Belasungkawa Kirim Akta Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM BELASUNGKAWA KIRIM AKTA KEMATIAN.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah instansi pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kelurahan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama Walikota.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Program Belasungkawa Kirim Akta Kematian yang selanjutnya disebut Besuk Kiamat adalah program pelayanan cepat penerbitan Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang langsung dapat diberikan kepada keluarga pada saat penyampaian ucapan belasungkawa oleh Pemerintah Kota Surakarta.
11. Register Akta Kematian adalah daftar yang membuat data autentik mengenai peristiwa kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

14. Kartu . . .

14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
17. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Besuk Kiamat, meliputi:

- a. sasaran dan jenis dokumen yang diterbitkan;
- b. persyaratan;
- c. tata cara pelaporan dan penerbitan dokumen; dan
- d. penyerahan dokumen.

Bagian Kesatu

Sasaran dan Jenis Dokumen yang Diterbitkan

Pasal 3

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah penduduk yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki NIK;
 - b. terdaftar dalam *database* kependudukan Kota Surakarta; dan
 - c. bertempat tinggal sesuai dengan alamat domisili pada KK.
- (2) Jenis dokumen yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Kutipan Akta Kematian;
 - b. KK; dan/ atau
 - c. KTP-el.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. surat keterangan kematian dari dokter/ paramedis/ puskesmas;
- b. KK dan/atau KTP-el;
- c. surat pengantar RT diketahui RW; dan
- d. surat keterangan kematian (F.2-29).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan dan Penerbitan Dokumen

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, di tingkat RT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap kematian dilaporkan oleh penduduk kepada Ketua RT dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b;
 - b. ketua RT menerbitkan surat pengantar tentang pengurusan akta kematian selanjutnya diteruskan ke RW;
 - c. ketua RT menyerahkan persyaratan ke Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah dan mengisi Formulir Pelaporan Kematian (F.2-28) di kelurahan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, di tingkat kelurahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan pelaporan kematian dari ketua RT, Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah mencatat data kematian Penduduk;
 - b. penulisan biodata penduduk berdasarkan NIK;
 - c. Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan selanjutnya melakukan *input* data kematian dengan aplikasi SIAK;
 - d. Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah mencatat dalam buku harian kematian penduduk dan menerbitkan surat keterangan kematian (F.2-29);
 - e. Surat Keterangan Kematian (F.2-29) ditandatangani oleh Lurah atau pejabat yang berwenang;
 - f. Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah mengalih media berkas permohonan selanjutnya mengirimkan file ke Dinas lewat media *on line* atau media lainnya paling lambat 4 (empat) jam sebelum pemakaman.

g. Petugas . . .

↑

- g. Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah mendokumentasikan berkas besuk kiamat.
 - h. Petugas Registrasi membuat rekapitulasi pelayanan besuk kiamat dan menyampaikan kepada Dinas setiap bulan.
- (3) Tata cara pelaporan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, di tingkat Dinas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. berdasarkan pelaporan dari Petugas Registrasi atau petugas lain yang ditunjuk oleh Lurah, Dinas melakukan verifikasi data kematian.
 - b. Petugas Dinas melakukan input data kematian Penduduk.
 - c. Petugas Dinas mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, KK dan/ atau KTP-el.
 - d. Dalam hal terjadi perubahan susunan keluarga dan/ atau status perkawinan karena kematian seseorang, Dinas menerbitkan KK baru.
 - e. Dalam hal kematian seseorang yang mengakibatkan perubahan status perkawinan suami/ isterinya, Dinas menerbitkan KTP-el baru.
 - f. Dalam hal kematian seseorang yang berstatus sebagai kepala keluarga tidak ada anggota keluarga lainnya, Dinas hanya menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bagian Keempat Penyerahan Dokumen

Pasal 6

Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan sebagai berikut:

- a. Petugas Dinas mengirimkan Kutipan Akta Kematian, KK baru dan/atau KTP-el yang sudah jadi kepada Lurah.
- b. Petugas Kelurahan mengadministrasikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam daftar agenda penerimaan.
- c. Lurah atau pejabat lain yang mewakili pemerintah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada keluarga dari Penduduk yang meninggal pada saat menyampaikan ucapan belasungkawa.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Program Besuk Kiamat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA SURAKARTA, *p*



p. FX. HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 1